

**PENGAWASAN DALAM UPAYA PENATAAN DAN PEDOMAN MENARA
TELEKOMUNIKASI DI KOTA PEKANBARU**

RANI INDRIATUN

Email : rani_indri91@yahoo.com

Drs. H. Zaili Rusli SD. M.Si

**FISIP Universitas Riau. Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Panam,
Pekanbaru 28293**

Abstract

Planning and supervision in an effort Guidelines Telecommunication Tower in the city of Pekanbaru. This study aims to determine how supervision and guidance in the arrangement of a telecommunications tower in the City Pekanbaru. Penelitian which is descriptive qualitative data collection was done by using snowball. The results show the arrangement and supervision guidelines in Pekanbaru city is still not performing well. This is evidenced by the many telecommunications tower that is not in accordance with the standards that have been set in regulations on guidelines for structuring shared telecom towers in the city of Pekanbaru.

Keywords : Supervision, Structuring of telecom tower, Pedoman Menara

PENDAHULUAN

Perkembangan industri telekomunikasi di Indonesia sangat pesat hal ini ditandai dengan para operator telekomunikasi yang bertugas sebagai penyelenggara telekomunikasi saling berkompetisi dalam memberikan suatu pelayanan yang terbaik demi merebut perhatian masyarakat Indonesia yang perlu akan kebutuhan telekomunikasi. Penyelenggara telekomunikasi di Indonesia mengalami perubahan yang sangat signifikan dengan diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi. Menara telekomunikasi (BTS) sangat diperlukan oleh operator telepon seluler. Pada sistem komunikasi dengan sistem terrestrial yang menggunakan gelombang mikro (Micro Wave) membutuhkan antena khusus penangkapan gelombang mikro.

Menara telekomunikasi di kota Pekanbaru semakin banyak dibangun dalam rangka memperlancar dan meningkatkan hubungan aspek komunikasi. Faktor keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan estetika kota

sudah menjadi aspek yang harus diutamakan, kewenangan pengaturan mengenai pembangunan, penataan dan pengendalian menara telekomunikasi ada ditangan otonom sebagai bagian dari kewenangan bidang penataan ruang kota. Dengan demikian pemerintah kota Pekanbaru berperan aktif dalam penjalanan tugas tersebut demi terciptanya suatu keadaan yang tertib dan tidak mengganggu estetika kota.

Pengertian menara telekomunikasi (BTS) juga dikemukakan oleh Judhariksawan yang menyatakan bahwa "Base Transceiver Station (BTS)" yang tergolong dalam sistem terrestrial merupakan suatu alat yang menggunakan gelombang mikro (Micro Wave) yang membutuhkan antena khusus penangkap gelombang mikro. Antena tersebut berbentuk parabola (parabolic antena) atau berbentuk persegi yang biasa digunakan oleh operator telepon seluler untuk mengoperasikan BTS. Khusus pada pengguna seluler, pada pesawat ponsel dilengkapi dengan pemancar kecil (Mobile Station) yang menerima dan mengirim informasi dengan gelombang mikro ke

BTS-BTS. Dari BTS, Sinyal (signal) kemudian diteruskan ke base station controller BSC dan network and switching subsystem (NSS). Untuk percakapan jarak jauh (Roaming) sistem operasionalnya didukung oleh sistem komunikasi satelit yang menghubungkan antara satu NSS dengan NSS lainnya. Dalam pembangunan suatu kota yang baik harus disertai penataan ruang yang baik pula. Penataan ruang yang baik didasarkan pada karakteristik dan daya dukungnya serta ditopang oleh teknologi yang cocok akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem, yang berarti juga meningkatkan daya tampungnya. Oleh karena pengelolaan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem lain, yang pada akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan, pengaturan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem terpadu sebagai ciri utamanya. Pemanfaatan ruang tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pembangunan bangunan gedung wajib dilaksanakan secara tertib administratif dan teknis untuk menjamin keandalan bangunan gedung tanpa menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. Pembangunan bangunan gedung harus mengikuti kaidah pembangunan yang berlaku, terukur, fungsional, prosedural, dengan mempertimbangkan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap perkembangan arsitektur, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kaidah pembangunan yang berlaku memungkinkan pembangunan seperti desain dan bangunan (design Build). Penerbitan izin mendirikan, izin menggunakan bangunan, izin kelayakan menggunakan bangunan, izin undang-undang gangguan, dan rekomendasi sistem penanggulangan dan pencegahan kebakaran harus didasarkan kepada peruntukan tanah yang ditetapkan dalam rekomendasi ketetapan Rencana kota. Adanya izin mendirikan bangunan (IMB)

berfungsi supaya pemerintah daerah (PEMDA) dapat mengontrol dalam rangka pendataan fisik kota sebagai dasar yang sangat penting bagi perencanaan, pengawasan, dan penertiban pembangunan kota yang terarah dan sangat bermanfaat pula bagi pemilik bangunan karena memberikan kepastian hukum atas berdirinya bangunan yang bersangkutan dan akan memudahkan bagi pemilik bangunan untuk suatu keperluan, antara lain dalam hal pemindahan hak bangunan kepada pihak lain serta untuk mencegah tindakan penertiban jika tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Kemudian apabila terjadi izin membangun yang melanggar rencana tata ruang akan dikenakan tindakan berupa, pencabutan izin mendirikan bangunan termasuk sanksi administrasi adalah pengenaan retribusi penyesuaian rencana pemanfaatan lahan dan atau pelampauan KLB dan atau ketinggian bangunan yang pengenaan retribusinya tergolong sebagai penalti. Kasus pembangunan BTS di pemukiman warga terjadi di jalan cipta karya RT 04 RW 11 kelurahan tuah karya kecamatan tampan kota pekanbaru. Provider yang membangun BTS tersebut adalah provider XL, pembangunan ini menuai protes oleh warga sekitar. Sebab, keberadaan tower yang dibangun sekitar bulan juli 2013 lalu itu, sangat mengganggu dan merugikan warga. Terkait kondisi ini, kepala dinas perhubungan komunikasi dan informasi kota pekanbaru menegaskan, pihaknya telah menandatangani perintah bongkar, tower diduga ilegal milik provider XL tersebut. Dalam proses pembangunannya terdapat penolakan oleh warga di jalan cipta karya . tower ilegal yang meresahkan 1.630 lebih masyarakat yang berada di kelurahan tuah karya tampan ini, wajar dibongkar atas kemauan masyarakat. Di mana, dalam pendirian tower, seharusnya memang ada persetujuan masyarakat, ketua RT,RW, Lurah, dan Camat. *“ini tidak, hanya disetujui satu orang RW, luar biasa hebatnya RW ini, kok bisa*

memberikan rekomendasi, padahal walikota pekanbaru kini melakukan kebijakan moratorium izin tower” ungkap Kamaruzaman SH, wakil ketua komisi 1 DPRD kota pekanbaru (sumber: tribun network)

Kota Pekanbaru mengalami perkembangan fisik yang luar biasa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Fakta yang mendukung adalah pertumbuhan jumlah bangunan lebih dari 2000 unit tiap tahunnya (*sumber : BPS kota pekanbaru*). Pekanbaru juga memiliki setidaknya 5 pusat perbelanjaan besar dan laju perkembangan di Kota pekanbaru, semua ini dapat kita lihat semua bidang mengalami pertumbuhan. Misalnya bidang industri manufaktur, properti, telekomunikasi, dan lain-lain yang pembangunannya terlihat begitu cepat hampir di seluruh Kota Pekanbaru. Dengan pertumbuhan ini tentu ada dampak-dampak yang ditimbulkan, sebagai contoh pembangunan pemukiman penduduk yang tidak sesuai dengan tata ruang kota, pembangunan daerah perindustrian, demikian juga dengan bidang-bidang yang lain yang bila tidak tertib akan mengganggu pemandangan dan tata kota. Pada bidang telekomunikasi dapat kita lihat perkembangannya yang begitu pesat saat ini. Baik operator telekomunikasi yang existing dan juga operator-operator baru, perkembangannya mulai terlihat nyata. Hal ini dapat kita pantau dari segi infrastruktur pembangunan menara telekomunikasi yang selalu bertambah seiring dengan waktu. Sehingga semakin banyak menara telekomunikasi dan BTS yang didirikan di Kota pekanbaru.

Sehubungan dengan hal penataan ruang dan bangunan yang ada di Kota Pekanbaru. Salah satunya Peraturan Walikota No. 16 tahun 2009 tentang Penataan dan Pedoman dalam Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kota Pekanbaru. Dalam Peraturan Walikota Kota Pekanbaru No 16 tahun 2009 tentang penataan dan pedoman dalam pembangunan menara telekomunikasi

dalam pasal 2 disebutkan bahwa maksud dan tujuan penataan adalah peantaaan dan pemabangunan Menara Telekomunikasi Bersama yang diselenggarakan dengan menata-menata eksisting (menara-menara yang sudah ada) maupun menara-menara baru, mengatur posisi-posisi penempatan Menara Telekomunikasi dan mengendalikan pembangunan menara telekomunikasi sesuai dengan Rencana Induk Menara Telekomunikasi di Kota Pekanbaru. Serta melakukan Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama di Kota Pekanbaru sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

Pemikiran akan penataan kota yang lebih baik, mengingat perkembangan kota Pekanbaru yang sangat dinamis, dalam mengatur arahan pembangunan dalam bentuk IMB menara telekomunikasi adalah Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru dan Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informasi seperti halnya dinas-dinas teknis lainnya kedudukan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru dan Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informasi adalah sebagai unsur pelaksana pemerintah Kota Pekanbaru dalam melakukan pengembangan daerah/kota.

Peraturan yang telah dikeluarkan sehubungan dengan penataan ruang dan bangunan yang ada di kota Pekanbaru. Salah satunya Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2009 tentang penataan dan pedoman dalam pembangunan menara telekomunikasi bersama di Kota Pekanbaru.

Adapun tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :

Permohonan ditujukan kepada kepala Dinas Perhubungan Dan Komunikasi Informasi Kota Pekanbaru dengan melampirkan :

- a. Identitas pemohon.
- b. Persetujuan warga yang diketahui oleh RT/RW, Lurah dan Camat.
- c. Akte perusahaan

- d. SITU/ SIUP
- e. Izin Lokasi
- f. Kajian Tim Teknis.
- g. Surat Pernyataan kesanggupan oleh Penyelenggara Menara Telekomunikasi (Tower Provider/ Telco-Operator) terhadap dampak pembangunan yang mengakibatkan kerugian masyarakat sekitar dibuktikan dengan hasil kajian terkait.
- h. Surat pernyataan bahwa Kepemilikan Saham Perusahaan dipegang oleh Pengusaha Lokal bukan Pengusaha Luar Negeri.

Sesuai dengan peraturan walikota no 16 tahun 2009 tentang penataan dan pedoman dalam pembangunan menara telekomunikasi bersama di kota pekanbaru. Dalam pasal 4 disebutkan bahwa *“Pesebaran Menara Telekomunikasi di atur dalam rencana induk dan harus memperhatikan potensi ruang wilayah yang tersedia, kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dan disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya”*. Pesebaran menara telekomunikasi yang ada di kota pekanbaru ada di 12 kecamatan di kota pekanbaru yaitu sebanyak 320 unit menara telekomunikasi yang berdiri sampai saat ini dan memperoleh izin.

Padahal Walikota Pekanbaru mengatakan bahwa *“Jumlah menara telekomunikasi yang ada di kota pekanbaru sudah melebihi, sementara kapasitas jaringan yang disediakan masih belum maksimal. Padahal masih banyak warga kota Pekanbaru yang belum memperoleh pelayanan yang baik. Walikota menegaskan akan melakukan evaluasi ulang terhadap izin menara telekomunikasi yang sudah terbit selama ini.”* (sumber: **Suara Riau. com**). Tetapi kenapa pada tahun 2012 menara telekomunikasi banyak mendapatkan izin mendirikan bangunan. Padahal pemberhentian pembangunan menara

telekomunikasi telah dimulai sejak masa pemerintahan Walikota sebelumnya (sumber : Riau aktual).

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, maka sebelum membahas masalah-masalah tentang pengawasan dalam upaya penataan menara telekomunikasi di kota Pekanbaru maka penulis akan mengungkapkan konsep teori yang berkaitan dengan hal-hal yang dapat mendukung dan berhubungan dengan penelitian ini

Menurut Brantas (2009:2)

Manajemen merupakan perpaduan antara ilmu dan seni yang dapat diterapkan jika ada dua orang atau lebih melakukan kerjasama dalam suatu organisasi dan harus didasarkan pada pembagian kerja, tugas dan tanggungjawab yang terdiri dari beberapa fungsi serta memiliki tujuan yang ingin di capai.

Menurut **George R.Terry dalam Manullang (2008:3)** fungsi manajemen adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Perencanaan (*Planning*)

Fungsi perencanaan (*planning*) merupakan suatu kegiatan dimana di dalam kegiatan ini terdapat proses pemilihan yang berhubungan dengan kenyataan-kenyataan yang membuat dan menggunakan asumsi-asumsi yang berhubungan dengan waktu yang akan datang dalam menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan penuh keyakinan untuk mencapai hasil-hasil yang dikendaki.

2. Fungsi Pengorganisasian (*Organizing*)

Organisasi merupakan suatu kegiatan dalam menentukan, mengelompokkan dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap untuk mencapai tujuan. Penugasan orang-orang dalam kegiatan ini dengan menerapkan factor lingkungan fisik yang sesuai dan menunjukkan hubungan kewenangan yang dilimpahkan

terhadap setiap individu yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

3. Fungsi Penggerak (*Actuating*)

Merupakan usaha agar semua kelompok yang melakukan untuk tercapainya tujuan dengan kesadaran dan berpedoman pada perencanaan dan usaha pengorganisasian.

4. Fungsi Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan sebagai proses penentuan, apa yang harus di capai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apa perlu melakukan perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana

Dimana proses dari manajemen ini dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah di tetapkan.

Menurut **T. Hani Handoko (2003:8)**, mendefinisikan manajemen adalah proses dari beberapa kegiatan diantaranya :

- a. Perencanaan
- b. Pengorganisasian
- c. Pengarahan
- d. Pengawasan

Bahwa manajemen adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang secara sistematis dan usaha sadar anggota organisasi untuk memahami mengapa serta bagaimana manusia untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerja sama ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan.

Sedangkan **Darwis (2009: 60)** pengawasan adalah proses pengamatan, pemeriksaan, pengendalian, dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan/ kegiatan organisasi yang di lakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Menurut **Sarwoto (2003:55)** mengatakan bahwa pengawasan adalah proses mendeterminir apa yang akan dilaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan dan bilamana perlu menerapkan tindakan-

tindakan korektif sedemikian rupa sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana.

Pengawasan berhubungan erat dengan perencanaan, rencana tidak akan berjalan dengan baik bila tidak ada pengawasan di dalam pelaksanaannya, dengan adanya pengawasan dapat dibandingkan hasil yang sedang di capai dengan hasil yang di buat sesuai dengan perencanaan. Selain ini pengawasan juga memiliki keterkaitan yang erat dengan disiplin kerja pegawai karena dengan adanya pengawasan, pegawai dapat bekerja sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

METODE

Kajian ini difokuskan pada pengawasan dalam upaya penataan menara telekomunikasi agar dapat ditemukan hasil yang menyeluruh dalam melakukan penyelidikan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan dua cara yaitu wawancara dan penyelidikan mendalam. Wawancara adalah teknis penggalian data dan informasi secara lebih mendalam dalam upaya pemahaman secara komprehensif, dengan cara melalui tanya jawab secara langsung yang ditujukan secara lisan terhadap responden yang berisikan sejumlah pertanyaan lisan terhadap responden yang berisikan sejumlah pertanyaan pokok yang telah dipersiapkan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti melakukan wawancara, karena pertanyaan telah terstruktur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data primer maupun sekunder melalui wawancara dengan informan penelitian untuk mendapatkan informasi tentang topik penelitian dan observasi ke lapangan untuk mengetahui bagaimana pengawasan penataan dan pedoman menara telekomunikasi di Kota Pekanbaru dilapangan, apakah sesuai dengan yang telah direncanakan kemudian dihubungkan

dengan fenomena yang terjadi dan fakta dilapangan.

HASIL

Menurut **Swasta (2003:122)** pengawasan adalah proses pengukuran dan tindakan koreksi terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga terjadi kesesuaian antara rencana dengan tujuan dan fungsi pengawasan bagi organisasi. Adapun proses pengawasan yang baik dan terorganisasi adalah :

- a. Menciptakan standar.
- b. Membandingkan kegiatan yang diperlukan dengan standar yang ada.
- c. Melakukan koreksi.

Tanpa adanya pengawasan maka ketertiban tidak akan tercapai, pengawasan juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya mensukseskan tugas pemerintah dalam pembangunan dan pengawasan juga merupakan salah satu fungsi manajemen yang tidak boleh di abaikan untuk menjamin keberhasilan tugas pokok suatu organisasi dan misi organisasi serta demi terlaksananya ketertiban dan keteraturan, pengawasan yang mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pelaksanaan tugas suatu organisasi.

Dengan adanya pengawasan, juga dapat mencegah suatu tindakan penyelewengan, memastikan apakah pelaksanaan tugas sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya, kebijaksanaan yang telah digariskan. Dengan pengawasan diharapkan dapat menentukan hambatan-hambatan serta kesulitan-kesulitan sehingga dapat mengambil suatu tindakan penyesuaian dalam upaya melakukan perbaikan yang diperlukan apabila ada ketidak cocokan atau salah.

Adapun pengawasan dimaksud adalah pengawasan terhadap penataan menara telekomunikasi di kota pekanbaru, dan salah satu untuk mengatasi permasalahan adalah dengan melakukan pengawasan dan menindak tegas

pelanggaran yang terjadi. Dengan melakukan tindakan pengawasan secara efektif dan tindakan tegas diharapkan segala penyimpangan, pelanggaran dan ketidaksesuaiaan dengan rencana dapat dihindari paling tidak diminimalisir atau diperkecil. Dalam hal ini pemimpin harus menerima langkah-langkah kebijakan demi perbaikan dan penyempurnaan sistem maupun mekanisme pengawasan di lapangan.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa pengawasan bukan saja mengontrol tapi meliputi aspek penyelidikan, mengapa penyimpangan dan kelainan itu bisa terjadi. Karena pengawasan juga merupakan suatu proses kegiatan yang terus menerus harus dilakukan terhadap suatu perencanaan, sedangkan tujuan dari pengawasan itu sendiri adalah agar hasil pelaksanaan kerja dapat diperoleh secara efisien dan efektif.

PEMBAHASAN

1. Menentukan Standar

Dalam melakukan pengawasan suatu kegiatan maka harus adanya standar yang ditetapkan sehingga dapat menilai pelanggaran yang terjadi di bagian mana, dimana standar ini dikenal sebagai sebuah ketentuan yang harus di ikuti, ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkanlah yang kemudian diadakan penilaian yang akan diketahui mana yang benar dan mana yang salah selanjutnya akan dilakukan tindakan koreksi terhadap pelanggaran yang terjadi.

Ketentuan yang harus di ikuti itu berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mengukur sejauh mana kebijakan yang telah di tetapkan itu dijalanka terhadap peraturan yang telah di tetapkan.

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administrative dan prosedur sesuai dengan tata kerja ,

prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Tujuan Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah menciptakan komitmen mengenai apa yang di kerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintah untuk mewujudkan good governance. Standar Operasional Prosedur di bidang pengawasan merupakan juga pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan di bidang pengawasan terhadap objek yang bersangkutan. Standar Operasional Prosedur tidak hanya bersifat internal tetapi juga eksternal, karena standar operasional prosedur selain di gunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik yang berkaitan dengan ketetapan waktu juga di gunakan untuk menilai kinerja organisasi publik di mata masyarakat berupa responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan salah satu unsur penting bagi Dinas Tata Ruang dan Bangunan dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru untuk mengawasi penataan dan pedoman menara telekomunikasi.

a. Waktu Pengawasan

Dalam pelaksanaan Pengawasan dalam Upaya Penataan dan Pedoman Menara Telekomunikasi di Kota Pekanbaru di butuhkan waktu dan strategi yang tepat untuk mengawasi, hal ini bertujuan mengoreksi kinerja petugas apakah sesuai prosedur yang ada di lapangan atau tidak, dimana Dinas Tata Ruang dan Bangunan terjun langsung ke lapangan tanpa sepengetahuan pemilik menara telekomunikasi. Hal ini bertujuan untuk melihat apakah menara telekomunikasi tersebut sesuai dengan standar yang telah di tetapkan oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru.

Waktu pengawasan yang tidak dijalankan secara rutin oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan untuk turun ke lapangan memantau pelaksanaan pengawasan dalam upaya penataan dan

pedoman menara telekomunikasi membuat pengawasan dilapangan juga tidak berjalan dengan maksimal sehingga permasalahan yang terjadi di lapangan juga lambat di carikan solusinya, karena pelanggaran yang terjadi di lapangan menunggu laporan dari instansi terkait lainnya barulah di proses kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru.

Pengawasan yang di lakukan secara rutin sangat di butuhkan oleh pihak Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam mengawasi menara telekomunikasi yang ada di Kota Pekanbaru sehingga permasalahan yang terjadi di lapangan dapat segera di laporkan, di carikan solusinya sehingga menara telekomunikasi sesuai dengan standar yang telah di tetapkan.

b. Sosialisasi

Salah satu tindakan penilaian terhadap standar pengawasan yang dilakukan dapat berupa sosialisasi yaitu pemberitahuan dan pengarahan. Ini merupakan tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi atau kesalahan yang sama.

c. Pembagian Tugas Pengawasan

Dalam sebuah organisasi sangat di butuhkan adanya pembagian kerja dari setiap personil yang bertugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan adanya pembagian kerja tersebut maka pekerjaan akan dapat terselesaikan secara efektif dan tidak adanya tumpang tindih pembagian kerja dan tanggungjawab . Hal ini karena pekerjaan di bagi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pembagian kerja dalam pengawasan dalam upaya penataan menara telekomunikasi di Kota Pekanbaru ini melibatkan :

1. Kepala Dinas
2. Bidang Tata Ruang
3. Bidang Data dan Informasi
4. Bidang Pengawasan Bangunan

2. Membandingkan pelaksanaan dengan standar

Penilaian terhadap pekerjaan yang telah dilakukan guna mengetahui penyimpangan yang telah terjadi terhadap standar yang telah di tentukan oleh pemerintah dalam . Penilaian pekerjaan yang telah dilakukan juga bermanfaat untuk menentukan langkah apa yang akan diambil untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang sama untuk tidak terjadi kembali. Penilaian dalam membandingkan pelaksanaan dengan standar yang telah di tetapkan adalah :

a. Laporan tertulis

Laporan tertulis merupakan salah satu tindakan penilaian yang dilakukan untuk bertujuan memperoleh data dan fakta yang ada di lapangan yang berupa laporan-laporan yang diberikan oleh masyarakat, akademisi dan pemerhati pemerintahan berupa melalui media elektronik, surat kabar dan media lainnya.

b. Laporan Lisan

Laporan lisan merupakan salah satu hal yang penting dalam mengukur kinerja pegawai Dinas Tata Ruang dan Bangunan dalam pelaksanaan pengawasan dalam upaya penataan menara telekomunikasi di Kota Pekanbaru .

c. Pengawasan Langsung

Mengamati secara langsung dengan cara turun langsung ke lapangan dalam rangka pelaksanaan pengawasan dalam upaya penataan menara telekomunikasi di Kota Pekanbaru.

3. Melakukan Tindakan Perbaikan

Tindakan perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan dalam rangka memperbaiki pengawasan dalam upaya penataan menara telekomunikasi di Kota Pekanbaru adalah dengan menerapkan peraturan tentang menara telekomunikasi bersama untuk pemilik menara yang akan memperpanjang izin menara telekomunikasi nya dan untuk pemilik menara telekomunikasi yang mengurus izin baru untuk mendirikan menara sehingga lama kelamaan menara telekomunikasi yang ada di Kota Pekanbaru dapat di tata dengan baik sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan oleh

pemerintah dalam Perwako Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pedoman Pembangunan Menara Bersama di Kota Pekanbaru.

a. Menerapkan Perwako Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pedoman Pembangunan Menara Bersama di Kota Pekanbaru

Salah satu bentuk tindakan perbaikan pengawasan dalam upaya penataan menara telekomunikasi di Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan adalah menerapkan Perwako Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pedoman Pembangunan Menara Bersama di Kota Pekanbaru.

b. Melakukan Pengawasan secara Berkala

Tindakan perbaikan yang dilakukan lagi oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru untuk tindakan pengawasan dalam upaya penataan menara telekomunikasi di Kota Pekanbaru salah satunya dengan turun ke lapangan mengecek langsung dimana lokasi menara telekomunikasi tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat di kemukan beberapa kesimpulan dari penelitian yang berjudul pengawasan dalam upaya penataan menara telekomunikasi di Kota Pekanbaru yaitu :

1. Pengawasan dalam upaya penataan menara telekomunikasi di Kota Pekanbaru berdasarkan indikator seperti Menentukan standar-standar yang akan digunakan sebagai dasar pengawasan, mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai, membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan jika ada, melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana perbaikan dapat dikatakan masih belum terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya menara telekomunikasi yang belum sesuai dengan standar yang telah di tetapkan dalam peraturan yang

berlaku tentang pedoman penataan menara telekomunikasi bersama di Kota Pekanbaru.

2. Faktor yang mempengaruhi Pengawasan dalam upaya Penataan Menara Telekomunikasi di Kota Pekanbaru yang dilihat dari semua indikator mulai dari Perundang-undangan, Bentuk Pengawasan dan Sumber Daya Manusia belum terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan sumber daya yang kurang memadai dalam hal ini yang mengawasi bukanlah mereka yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sehingga pengawasan di lapangan kurang maksimal sehingga pengawasan dan penataan yang kurang dan tidak sebanding dengan banyaknya menara telekomunikasi yang ada di Pekanbaru dan masyarakat yang kurang bekerjasama dengan Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan. Yang menjadi faktor sangat penting dalam melakukan pengawasan dan penertiban ini adalah faktor sumber daya manusia, karena apabila biaya sudah ada dan masyarakat yang mendukung tetapi personil Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota Pekanbaru tidak memiliki kecakapan dan tanggung jawab dalam bertugas maka tidak akan berjalan sesuai yang kita inginkan.

SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengawasan dalam upaya penataan menara telekomunikasi di Kota Pekanbaru peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat membangun dapat dijadikan masukan atau pertimbangan oleh pemerintah atau dinas terkait penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Agar Dinas Tata Ruang dan Bangunan lebih meningkatkan pengawasan terhadap menara telekomunikasi di Kota Pekanbaru baik dalam segi aktu yang lebih intensif, serta lebih mengawasi terhadap kekurangan dari

peraturan yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku dan melakukan tindakan evaluasi terhadap kekurangan-kekurangan dan hambatan di lapangan yang ada sehingga pengawasan dalam upaya penataan menara telekomunikasi di Kota Pekanbaru.

2. Sebaiknya Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota Pekanbaru lebih meningkatkan lagi koordinasi dengan dinas yang terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika untuk mengatasi masalah yang ada seperti tata letak dan penempatan menara telekomunikasi di Kota Pekanbaru.
3. Agar Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota Pekanbaru lebih selektif dalam pemberian rekomendasi izin dan pemberian izin mendirikan menara telekomunikasi dengan melihat kembali ke lapangan dan mengecek syarat dan tata menara telekomunikasi sehingga letak menara telekomunikasi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

DAFTAR RUJUKAN

- Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Darwis, Eni Yulinda. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Pusat Pengembangan Pendidikan UR.
- Handoko T. Hani 2003. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta : BPFE.
- Sarwoto, 2003, *Manajemen Perkantoran Modern*. Jakarta : LP3ES.
- Swastha, basu. 2003. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Terry R George. Leslie W Rue. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: bumi aksara.